BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Analisa Terhadap Hasil Penagihan Pajak Penghasilan (PPh)

Wajib pajak merupakan pusat tumpuhan dalam sisitem perpajakan, dimana peran serta masyarakat sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan sekali dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini juga di tunjang oleh peran serta wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya secara sadar dan tepat waktu.

Selain itu pula fiscus yang harus memberikann pelayanan yang baik kepada wajib pajak, karena tanpa adanya pelayanan yang diberikan tentu akan dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam melaksankan kewajibannya membayar pajak.

Dari data-data pada tabel I hasil penagihan Pajak Penghasilan (PPh) dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang bayar dalam 1 tahun adalah 1.651 wajib pajak dengan jumlah rupiah ialah Rp 214.3000.000.

Dari wajib pajak yang membayar adalah 1.651 wajib pajk. Dalam hal ini Seksi Penagihan berupaya untuk lebih aktif dalam melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan yang dilakukan Seksi Penagihan Pajak banyak mengalami hambatan.

Penagihan pajak merupakan upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak. Dalam pelaksanaannya dillakukan oleh Sub Seksi Penagihan dimana penagihan pajak dilakukan kepada

wajib pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan penagihan pajak seksi penagihan pajak menemui beberapa hambatan - hambatan. Diantaranya hambatan itu adalah

1. Kalau Wajib Pajak Menolak Surat Paksa.

 Adakalanya wajib pajak menolak Surat Paksa dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakannya karena kesalahan surat paksa itu sendiri seperti : tunggakan pajak menurut Surat Paksa berbeda dengan tunggakan menuurt STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Kebratan/Putusan Banding yang ada pada wajib pajak maka juru sita tidak boleh merubah, apa yang tertulis dalam Surat Paksa ataupun mencoret dan merubah pembetulannya. Juru sita mengembalikan Surat Paksa tersebut, kepada Kepala Seksi Penagihan, Sub Seksi Penagihan dengan di sertai dengan laporan dan usulan agar di keluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama (penggantian Surat Paksa yang salah tadi) sesuai dengan data-data yang sebenarnya. Apabila wajib pajak sedang mengajukan keberatan, sengaja menolak dengan alasan yang tidak jelas. Apabila alasan penolakan sidasarkan pada alasan tersebut, maka terhadap hal-hal yang demikian juru sita setelah memberikan keterangan seperlunya tetap melaksanakan Suarat Paksa, kepada yang bersangkutan. Dan apabila wajib pajak atau wakilnya tetap menolak maka salinan Surat Paksa tersebut, dapat ditinggalkan di tempat kediaman wajib pajak atau wakilnya dengan demikian dianggap telah diberitahukan/disampaikan.

2. Suarat Paksa tidak dapat disampaikan.

 Apabila karena wajib pajak pindah alamat tampa memberitahukan kepada Kantor Pajak sehingga Surat Paksa tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan maka juru sita harus memuat laporan tertulis mengenai sebab tidak dapat di sampaikannya Surat Paksa dan usaha apa yang telah dilakukan. Sebelumnya terlebih dahulu juru sita mengunjungi Camat/Lurah setempat untuk meminta keterangan mengenai Wajib Pajak yang bersangkutan. Kalau Wajib Pajak sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya yang baru maka laporan juru sita sedapat mungkin dilengkapi dengan keterangan Camat/Lurah setempat. Dalam hal demikian Suarat Paksa dapat ditempelkan pada pintu utama Kantor pelayanan Pajak, penempelan ini dianggap telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

3. Juru Sita tidak diperbolehkan masuk rumah.

 Pada waktu pelaksanaan penyitaan ada kemungkinan juru sita tersebut tidak dapat masuk atau tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah wajib pajak yang barang-barangnya akan disita. Kalu juru sita sudah menyampaikan maksudnya kepada penghuni rumah tersebut, dengan cara-cara wajar tetapi mendapat ijin untuk memasuki rumah tersebut untuk hal ini juru sita dapat meminta bantuan Kepolisian untuk dapat melaksanakan tugas penyitaan tersebut.

4. Wajib Pajak atau wakilnya tidak mau menandatangai berita Acara Sita

 Berita acara Sita dibuat dan ditandatanggani oleh juru sita, saksi-saksi dan wajib pajak atau wakilnya yang bertindak sebagai penyimpan barang. Apabila

wajib pajak menolak menandatangani Berita Acara Sita tersebut. Maka juru sita dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- Memberitahukan kepada Kepolisian dan meminta bantuan agar dapat membantu menjaga agar tidak ada barang-barang sita yang hilang.
- Juru Sita dapat membawa barang-barang sita tersebut (sebagian atau seluruhnya) setempat titipan yang baik sesuai pasal 16 UU No. 19 Tahun 1997

4.2 Analisa Terhadap Pendapatan Pajak Yang Diterima Bagian Penagihan Pajak Penghasilan (PPh)

Setiap kewajiban membayar pajak harus dipenuhi. Kewajiban membayar pajak sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan pajak. Pendapatan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) umtuk kepentingan bersama. Kenyataan yang dialami pada KPP belum memuaskan karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak.

Untuk mengetahui pendapatan pajak yang diterima dari bagian penagihan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilihat dari Tabel II yaitu pada wajib pajak keseluruhan yang berjumlah 4.198 Wajib Pajak, pendapatan yang diterima dalam satu (1) tahun berjumlah Rp 2.133.942.000.

Pendapatan pajak akan optimal jika wajib pajak dalam menbayar pajaknya tepat waktu. Banyak wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya yang menunggak sampai dilakukan tindakan penagihan pajak. Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan.

Pendapatan pjak akan dicapai apabila Seksi Penagihan pajak melakukan upaya untuk meningkatan pendapatan pajak. Upaya – upaya yang dilakukan Seksi Penagihan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatan pendapatan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees melakukan tindakan produktif. Tindakan tersebut bertujuan untuk membantu kegiatan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan lelang Misalnya Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
b. Melakukan himbauan terhadap wajib pajak.

 Himbauan tersebut antara lain :

 1. Terhadap wajib pajak yang aktiva-aktivanya akan dilelang, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Ksrees mengingat bahwa pajak mempunyai hak mendahulukan atau barang-barang milik penanggung pajak yang akan di leleang.
 2. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakkan agar melunasi utang pajaknya.

c. Melakukan tindakan persuatif terhadap wajib pajak

 Pendekatan ini dimaksudkan agar wajib pajak mengerti tentang arti pentingnya pajak dan akan melunasi pajaknya di waktu yang akan datang tepat pada waktunya.

4.3 Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pendapatan Pajak .

Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak sangatlah berpengaruh terhadap penagihan. Penagihan pajak merupakan upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak dalam melancarkan pendapatan. Penagihan pajak Penghasilan sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan menurut ketentuan perpajakan tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak ini bisa mengakibatkan menghambat pendapatan pajak. Sedang berdasarkan data wajib pajak yang membayar pajaknya sebesar Rp 214.500.000. Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 433.942.000. Dari data tersebut rata-rata pendapatan yang diterima sebesar 49,43 %. Sedangkan hubungan antara wajib Pajak Penghasilan (PPh) dengan pendapatan yang diperoleh adalah 22.415. Pendapatan yang di terima belum memuaskan hanya 49,43 % wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.